



PENETAPAN

Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Sal.

Bismillahirrahmaanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 26 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Semarang sebagai Penggugat I

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 20 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Penggugat II ;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Mohammad Sofyan, S.H., Sandi Honasan Syah, S.H., Dan Adhi Prasajo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kartini No. 2 Salatiga bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

PENGGUGAT I, Tempat/Tgl. Lahir Kab. Semarang, 26 Juli 1972
Pekerjaan Wiraswasta Kebangsaan Indonesia Agama
Islam Pemegang KTP No. xxxAlamat Kab.
Semarang Untuk selanjutnya disebut sebagai : :

PENGGUGAT I

TURUT TERGUGAT I Tempat/Tgl. Lahir : Kab. Semarang, 03 April 1965
Pekerjaan Wiraswasta Kebangsaan Indonesia
Agama Islam Alamat Kab. Semarang Untuk
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

Hal 1 dari 12 Hal Pen Nomor 621/Pdt.G/2020/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT II Tempat/Tgl. Lahir Salatiga, 27 Maret 1966

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
Kebangsaan Indonesia Agama Islam
Alamat Kota Semarang Untuk selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

TURUT TERGUGAT III Tempat/Tgl. Lahir Kab. Semarang, 31 Desember 1950

Pekerjaan Wiraswasta Kebangsaan
Indonesia Agama Islam Pemegang KTP xxx
Alamat Kab. Semarang Untuk selanjutnya disebut:

TURUT TERGUGAT III

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Sal , tanggal 06 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu telah hidup seseorang yang bernama (Alm) Bapak Xxx, meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian No. xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suruh, semasa hidup (Alm) Bapak Xxx telah menikah dengan seorang bernama (Almh) Xxx (meninggal dunia sekitar tahun 2011), bahwa dalam pernikahan antara (Alm) Bapak Xxx dengan (Almh) Xxx telah melahirkan anak kandung yaitu :

- a. (Turut Tergugat I), TTL. Kab. Semarang, 03 April 1965, Alamat Kab. Semarang
- b. (Turut Tergugat II), TTL. Salatiga, 27 Maret 1966, Alamat Kota Semarang

2. Bahwa, dahulu (Alm) Bapak Xxx setelah bercerai dengan (Almh) Xxx kemudian menikah dengan Ibu Xxx (Turut Tergugat III) sebagaimana

Hal 2 dari 12 Hal Pen Nomor 621/Pdt.G/2020/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suruh tanggal 11 Juni 2020.

3. Bahwa, Ibu Xxx (Turut Tergugat III) sebelum dinikahi oleh (Alm) Bapak Xxx berstatus sebagai janda cerai yang telah memiliki satu orang anak yang bernama Xxx.

4. Bahwa, dalam pernikahan antara (Alm) Bapak Xxx dengan Ibu Xxx (Turut Tergugat III) telah melahirkan anak kandung yaitu :

a. (Tergugat), TTL. Kab. Semarang, 01 November 1972, Alamat Kab. Semarang

b. (Penggugat I), TTL. Kab. Semarang, 26 Juli 1972, Alamat Kab. Semarang

c. (Penggugat II), TTL. Kab. Semarang, 20 Juli 1982, Alamat Kab. Semarang

5. Bahwa, dahulu setelah (Alm) Bapak Xxx meninggal dunia maka telah meninggalkan harta waris yang berupa :

a. Tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. xxx, Luas 255 m² yang terletak di Kab. Semarang, tercatat atas nama Xxx, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Raya Salatiga-Suruh, sebelah Timur Etin Handayani, sebelah Selatan Suheli/Fanani, sebelah Barat Suheli/Fanani, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- : **OBYEK HARTA WARIS I**

b. Tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Noxxx, No. xxx, Luas 133 m² yang terletak di Kab. Semarang, tercatat atas nama Etin Handayani, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Raya Salatiga-Suruh, sebelah Timur Ahmad Kholik, sebelah Selatan Suheli/Fanani, sebelah Barat Suheli/Fanani, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- : **OBYEK HARTA WARIS II**

6. Bahwa, Obyek Harta Waris I dan Obyek Harta Waris II dahulu adalah satu bidang tanah dan dahulu hanya satu induk sertipikat saja yang merupakan harta pusaka peninggalan orang tua dari (Alm) Bapak Xxx yaitu

Hal 3 dari 12 Hal Pen Nomor 621/Pdt.G/2020/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Usman, dengan demikian Obyek Harta Waris I dan Obyek Harta Waris II adalah harta waris peninggalan (Alm) Bapak Xxx.

7. Bahwa, dahulu pada tanggal 2 Juni 2001 semasa (Alm) Bapak Xxx masih hidup maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah meminta haknya karenanya telah diberikan hak yang berupa uang secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 6.500.000,-** (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) yang pada saat itu pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan sudah tidak meminta haknya lagi, sehingga pada saat itu (Alm) Bapak Xxx berwasiat secara lisan di hadapan semua pihak yaitu secara lisan telah membagi hak-hak bagian kepada seluruh anak-anaknya dan telah disepakati oleh semua pihak pada saat itu yaitu :

1. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah mendapatkan uang ganti haknya senilai **Rp.6.500.000,-** (*enam juta lima ratus ribu rupiah*)
2. Tergugat mendapatkan sebagian tanah sebelah timur seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam Obyek Harta Waris II
3. Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan tanah dan bangunan rumah dalam Obyek Harta Waris I secara adil yaitu Penggugat I sebelah Barat dan Penggugat II sebelah Timur
4. Turut Tergugat III berhak untuk tinggal di dalam dan bersama-sama mencari penghidupan bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat II di atas tanah dan bangunan rumah dalam Obyek Harta Waris I.

8. Bahwa, dengan maksud tercapai kepastian yaitu agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak meminta hak waris lagi dengan alasan apapun maka pada akhirnya tanah sebelah Timur seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam Obyek Harta Waris II langsung dilakukan proses pemecahan sertifikat hingga dalam sertifikat menjadi atas nama Tergugat, adapun hak bagian dari pada Penggugat I dan Penggugat II dalam sertifikat masih beratas nama **Xxx** yang pada saat itu tidak langsung dipecah maupun balik nama menjadi atas nama Penggugat I dan Penggugat II.

Hal 4 dari 12 Hal Pen Nomor 621/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, setelah (Alm) Bapak Xxx meninggal dunia ternyata pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menepati janji karena pada bulan Desember 2009 kembali meminta haknya karena menyampaikan masih kurang dan akan mempermasalahkan kepemilikan hak atas tanah sebelah timur seluas 133 m² sebagaimana dalam Obyek Harta Waris II, hingga akhirnya antara Tergugat, Penggugat I, Penggugat II dan dan Turut Tergugat III bermusyawarah yaitu Tergugat akan memberikan tambahan lagi uang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan syarat agar semua pihak tidak lagi mempermasalahkan kepemilikan hak atas tanah sebelah timur seluas 133 m² sebagaimana dalam Obyek Harta Waris II dan pada saat itu semua pihak telah bersepakat hingga akhirnya Tergugat memberikan uang secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 90.000.000,-** (*Sembilan puluh juta rupiah*) kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2009.

10. Bahwa, pada saat itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menandatangani akte dan pernyataan di hadapan semua pihak dan di hadapan Aparat dan Kepala Desa Suruh yang pada pokoknya sudah tidak meminta hak apapun terkait dengan harta waris peninggalan (Alm) Bapak Xxx.

11. Bahwa, Obyek Harta Waris I pada saat ini menjadi tempat tinggal dan usaha kecil-kecilan oleh Penggugat I dan Penggugat II sedangkan Turut Tergugat III bersama-sama tinggal di rumah milik Tergugat.

12. Bahwa, yang menjadi pokok permasalahan pada saat ini Para Penggugat mengalami kesulitan untuk melakukan pemecahan sertipikat dalam Obyek Harta Waris I yang menjadi haknya agar pecah menjadi atas nama Penggugat I dan Penggugat II oleh karena Tergugat dengan berbagai alasan tidak mau untuk menandatangani akte-akte di hadapan notaris/PPAT yang berwenang untuk memenuhi syarat guna pemecahan sertipikat dimaksud.

13. Bahwa, pihak Tergugat dengan alasan yang tidak nalar dan selalu berlebih-lebihan berkehendak akan meminta hak bagian milik Para Penggugat, padahal selama ini semua pihak yaitu Para Penggugat, Turut

Hal 5 dari 12 Hal Pen Nomor 621/Pdt.G/2020/P A. Sal.



Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III sama sekali tidak mempermasalahkan hak dari pada Tergugat yaitu sebagaimana dalam Obyek Harta Waris II.

14. Bahwa, Tergugat hingga saat ini masih membujang hidup berkecukupan, memiliki beberapa aset dan penghasilan sehingga memiliki kemampuan namun nampaknya memiliki sifat yang patut diduga serakah karena hendak juga meminta hak bagian dari pada Para Penggugat yang sudah diwasiatkan oleh (Alm) Bapak Xxx semasa hidup dan juga telah disepakati oleh semua pihak.

15. Bahwa, Para Penggugat pada saat ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hidup serba pas-pasan padahal memiliki tanggungan anak dan istri, karenanya akan berikhtiar untuk berwirausaha dengan memanfaatkan tanah dan bangunan rumah bagiannya namun terhambat atas sikap Tergugat.

16. Bahwa, gugatan ini diajukan Para Penggugat dengan dilandasi etiket baik menuntut hak dengan dasar hukum Islam untuk mendapatkan *ridlo* dari Allah SWT sekaligus melaksanakan amanat wasiat lisan Almarhum Bapak Xxx dan kesepakatan bersama para pihak, selain dari pada itu dalam Hukum Islam dasar hukum pembagian harta waris salah satunya adalah karena hubungan darah sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi *"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan) Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing masing seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu - bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seper enam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi)*

Hal 6 dari 12 Hal Pen Nomor 621/Pdt.G/2020/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana" (Qs. An Nisa 11)

17. Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada prinsipnya memohon agar dapat dilakukan pembagian harta waris peninggalan (Alm) Bapak Xxx sesuai dengan amanat wasiat lisan (Alm) Bapak Xxx sewaktu masih hidup dan sudah menjadi kesepakatan bersama para pihak, sehingga Para Penggugat tidak lagi mengalami kesulitan khususnya adanya hambatan dari Tergugat maupun Para Turut Tergugat guna yang tidak mau menandatangani akte-akte di hadapan Notaris/ PPAT yang berwenang untuk keperluan proses pemecahan dan atau balik nama sertifikat dalam Obyek Harta Waris I menjadi atas nama masing-masing Para Penggugat.

18. Bahwa, dengan gugatan ini maka agar dapat diperoleh putusan Pengadilan yang berdasarkan hukum sebagai dasar untuk dapat dilakukannya proses pemecahan dan atau balik nama sertifikat dalam Obyek Harta Waris I secara adil ukurannya menjadi atas nama masing-masing Para Penggugat yaitu Penggugat I sebelah Barat dan Penggugat II sebelah Timur.

19. Bahwa, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berdasarkan fakta sehingga telah cukup kuat alasan dan dasar hukumnya dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maupun Para Turut Tergugat maka mohon dapat dilaksanakan putusan serta merta (*Uit Voorbaard bij Vooraad*) meskipun Tergugat maupun Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Salatiga memanggil para pihak untuk dapat diperiksa selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

(PRIMAIR)

Hal 7 dari 12 Hal Pen Nomor 621/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Ibu Xxx (Turut Tergugat III), Turut Tergugat I), (Turut Tergugat II), (Tergugat), (Penggugat I) dan (Penggugat II) adalah ahli waris yang sah dari pada (Alm) Bapak Xxx yang berhak atas harta waris peninggalannya, adalah sah berdasarkan hukum.
3. Menyatakan harta waris peninggalan (Alm) Bapak Xxx adalah :
 - a. Tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. xxx Desa Suruh, Surat Ukur Tgl. 07/11/2001, No. xxx, Luas 255 m² yang terletak di Kab. Semarang, tercatat atas nama Xxx, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Raya Salatiga-Suruh, sebelah Timur Etin Handayani, Ahmad Kholik, sebelah Selatan Suheli/Fanani, sebelah Barat Suheli/Fanani, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- : **OBYEK HARTA WARIS I**
 - b. Tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. xx Desa Suruh, Surat Ukur Tgl. 07/11/2001, No. xxx, Luas 133 m² yang terletak di Kab. Semarang, tercatat atas nama Etin Handayani, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Raya Salatiga-Suruh, sebelah Timur Ahmad Kholik, sebelah Selatan Suheli/Fanani, sebelah Barat Suheli/Fanani, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- : **OBYEK HARTA WARIS II**

Adalah sah berdasarkan hukum.

4. Menyatakan dahulu sewaktu masih hidup maka (Alm) Bapak Xxx telah berwasiat secara lisan dan disepakati oleh seluruh ahli waris (Alm) Bapak Xxx, terkait bagian waris masing-masing pihak yaitu :
 1. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah mendapatkan uang ganti haknya senilai Rp.6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) yang kemudian pada bulan Desember 2009 kembali telah menerima hak berupa uang secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*), sehingga hak waris yang telah diterima oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah total uang sebesar Rp. 96.500.000,- (*sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*)

Hal 8 dari 12 Hal Pen Nomor 621/Pdt.G/2020/P A. Sal.



2. Tergugat mendapatkan sebagian tanah sebelah Timur seluas 133 m² sebagaimana dimaksud dalam Obyek Harta Waris II.
3. Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan tanah dan bangunan rumah dalam Obyek Harta Waris I secara adil yaitu Penggugat I sebelah Barat dan Penggugat II sebelah Timur.
4. Turut Tergugat III berhak untuk tinggal dalam dan bersama-sama mencari penghidupan bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat II di atas tanah dan bangunan rumah dalam Obyek Harta Waris I

Adalah sah berdasarkan hukum.

5. Menyatakan karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menerima uang total sebesar Rp. 96.500.000,- (*sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) maka sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan harta warisan peninggalan (Alm) Bapak Xxx, adalah sah berdasarkan hukum.

6. Menyatakan tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Noxxx, Luas 255 m² yang terletak di Dsn. Kab. Semarang, tercatat atas nama Xxx, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Raya Salatiga-Suruh, sebelah Timur Etin Handayani, sebelah Selatan Suheli/Fanani, sebelah Barat Suheli/Fanani, (Obyek Harta Waris I) adalah tanah waris bagian Penggugat I dan Penggugat II yang dibagi secara adil ukurannya yaitu Penggugat I sebelah Barat dan Penggugat II sebelah Timur, adalah sah berdasarkan hukum.

7. Menyatakan tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. xxx, Luas 133 m² yang terletak di Kab. Semarang, tercatat atas nama Etin Handayani, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Raya Salatiga-Suruh, sebelah Timur Ahmad Kholik, sebelah Selatan Suheli/Fanani, sebelah Barat Suheli/Fanani, (Obyek Harta Waris II) adalah tanah waris bagian Tergugat, adalah sah berdasarkan hukum.

8. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum penguasaan dan pemanfaatan tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. xxx, Luas 255 m² yang terletak di Kab.

Hal 9 dari 12 Hal Pen Nomor 621/Pdt.G/2020/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, tercatat atas nama Xxx, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Raya Salatiga-Suruh, sebelah Timur Etin Handayani, Ahmad Kholik, sebelah Selatan Suheli/Fanani, sebelah Barat Suheli/Fanani, (Obyek Harta Waris I) oleh Penggugat I dan Penggugat II.

9. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku ahli waris (Alm) Bapak Xxx berkewajiban untuk datang guna menandatangani dokumen-dokumen di hadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk keperluan proses pemecahan dan atau balik nama sertifikat dalam Obyek Harta Waris I menjadi atas nama masing-masing Penggugat I dan Penggugat II, adalah sah berdasarkan hukum.

10. Menyatakan putusan perkara ini dengan putusan serta merta (*Uit Voorbaard bij Vooraad*) meskipun Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, adalah sah berdasarkan hukum.

11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku ahli waris (Alm) Bapak Xxx untuk sewaktu-waktu datang guna menandatangani dokumen-dokumen di hadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk keperluan proses pemecahan dan atau balik nama sertifikat dalam Obyek Harta Waris I menjadi atas nama masing-masing Penggugat I dan Penggugat II, adalah sah berdasarkan hukum.

12. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku ahli waris (Alm) Bapak Xxx untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, adalah sah berdasarkan hukum.

13. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini adalah sah berdasarkan hukum.

Atau,

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 10 dari 12 Hal Pen Nomor 621/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan a quo sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dikarenakan sudah tercapai kesepakatan di luar sidang untuk membagi harta waris dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara in cassu dicabut dan para Tergugat belum pernah hadir dipersidangan, maka Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat diterima dan bersifat final dan mengakhiri perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabutan perkara Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Sal.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Sal dari Register perkara ;

Hal 11 dari 12 Hal Pen Nomor 621/Pdt.G/2020/P A. Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.576 .000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shofar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsuri, MH. sebagai Ketua Majelis dan **Dr. Nursaidah. S.Ag. M.H.**, serta **Drs. A Rahman, S.H. , M.A.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari **itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Hary Suwandy, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. Syamsuri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, SH.,M.S.I.

Dr. Nursaidah. S.Ag.MH.

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/ PNBP	:	Rp	2480.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	2576.000,00

Hal 12 dari 12 Hal Pen Nomor 621/Pdt.G/2020/P A. Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)